



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27 PK/Ag/2017

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut:

1. **LALU TEGES alias H.L. MARWAN HAKIM bin MAMIQ MUNARIM;**
2. **LALU SRINDAKE alias MAMIQ ARIK R. HAKIM bin MAMIQ MUNARIM;**
3. **BAIQ SAKNIM alias INAQ IDA**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anaknya yang masih di bawah umur, yaitu: **3.1. LALU SATYA YUDA bin MAMIQ SELAMET;**
4. **BAIQ SARLITA KARTIANI binti MAMIQ SLAMET;**
5. **LALU SELAMET RIYADI bin MAMIQ SELAMET;**
6. **LALU KURNIA WINATA bin MAMIQ SELAMET;**
7. **BAIQ ERNI SUSANTI binti MAMIQ SELAMET;**
8. **LALU SUDIANA bin H.L. MARWAN HAKIM;**
9. **BAIQ PUJI alias INAQ LALA binti H.L. MARWAN HAKIM**, semuanya bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
10. **BAIQ SAUMIN alias INAQ GANI binti MAMIQ MUNARIM**, bertempat tinggal di Dusun Tatak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **BAIQ SANTUN alias INAQ SRIGEDE binti MAMIQ MUNARIM**, bertempat tinggal di Dusun Buntumbe, Desa Tanah Awuk, Kecamatan Pujur, Kabupaten Lombok Tengah;
12. **BAIQ NURMIN alias INAQ ANDI binti MAMIQ MUNARIM**, bertempat tinggal di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada: **MUCHTAR MOH. SALEH, S.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Surabaya Nomor 12, Taman Baru, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para

Hal.1 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d IX dan Turut Tergugat VI s/d VIII/Para Pembanding;

melawan:

1. **BAIQ RIDAWAN alias INAQ WIREJAKE binti MAMIQ NURSASIH**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **BAIQ MASITAH alias INAQ SUBKI binti MAMIQ MUHLIS**;
3. **LALU MASHUR alias MAMIQ MASNAH bin MAMIQ MUHLIS**, Nomor 2 dan Nomor 3 bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu Bat, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **BAIQ FATIMAH alias INAQ HIKMAH binti MAMIQ NURSASIH**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan anak-anaknya, yaitu:
  - 4.1. **BAIQ NIKMATUL IZZATI binti LALU MASNUN**;
  - 4.2. **BAIQ MUKMINATUN HAERUNISA' binti LALU MASNUN**;
  - 4.3. **LALU MUH. SOLIHIN bin LALU MASNUN**;
  - 4.4. **BAIQ NURLAELA binti LALU MASNUN**;
5. **BAIQ NURUL HIKMAH binti LALU MASNUN**, Nomor 4, (4.1. s/d 4.4.) dan Nomor 5 bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada: **MUNZIRIN, S.H., Advokat**, berkantor di Jalan Al-Bayani III, RT. 01, Lingkungan Kebon Lauk, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2012, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

dan:

1. **LALU UDIN alias MAMIQ SAMSUL**;
2. **SURYAMAN**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **BAIQ MURNAH binti MAMIQ MAHERAN**, bertempat tinggal di Dusun Bermi, RT. 05, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **LALU SAHWIN**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **P.T. ANGKASA PURA I (PERSERO)**, berkedudukan di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B. 12 Kav. 2, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh PUJIONO, selaku General Manager P.T. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Lombok, berkedudukan di Praya, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada FADIL ZUMHEKTARNA, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, selaku Pengacara Negara, berkantor di Jalan Langko Nomor 75, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada: HENDRIK SELALAU, S.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Langko Nomor 75, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Maret 2015;
6. **LALU ZULKARNAEN ISKANDAR**;
7. **BAIQ SULAS**, Nomor 6 dan Nomor 7 bertempat tinggal di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
8. **LALU INDAR MAYA**, bertempat tinggal di Bokah, Kelurahektarn Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
9. **BAIQ LULUK**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
10. **BAIQ YANTI**, bertempat tinggal di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **LALU GANDI**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
12. **LALU PUJO BASUKI RAHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Tulip I Nomor 55, BTN Sweta, Kelurahektarn Babakan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
13. **PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**, di Mataram, Cq. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, di Praya;

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **BAIQ SAEDAH alias INAQ JUNE binti MAMIQ ANGKASAH**, bertempat tinggal di Dusun Perendek, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
15. **INAQ SAKIR binti BAPAK SAERUN**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
16. **LALU MAWARDI alias MAMIQ HARNAN bin MAMIQ PURWATE**;
17. **BAIQ AMINAH binti MAMIQ PURWATE**;
18. **BAIQ ALISAH binti MAMIQ PURWATE**, Nomor 16, 17 dan 18 keduanya bertempat tinggal di Dusun Abe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat X s/d XII, Turut Tergugat I s/d V/Para Turut Terbanding/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d IX dan Turut Tergugat VI s/d VIII/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 645 K/Ag/2015, tanggal 30 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat X s/d XII, Turut Tergugat I s/d V/Para Turut Terbanding/Pembanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1935, di Dusun Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa semasa hidupnya Mamiq Nursasih pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu:
  - 2.1. Istri pertama bernama Inaq Nursasih, telah meninggal dunia sekitar tahun 1920, dan mendapat 1 (satu) orang anak, yaitu: Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih;
  - 2.2. Istri kedua bernama Inaq Sumenggep, meninggal dunia sekitar tahun 1939, dan mendapat 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.1. Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih;
- 2.2.2. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih;
- 2.2.3. Baiq Sanep binti Mamiq Nursasih;
- 2.2.4. Baiq Serinah binti Mamiq Nursasih;
- 2.2.5. Baiq Sanip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih;
- 2.2.6. Lalu Akbar bin Mamiq Nursasih;
- 2.2.7. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (Penggugat I);
3. Bahwa Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1984 dan suaminya bernama Mamiq Angkasah juga meninggal dunia pada sekitar tahun 1972, memiliki keturunan/ahli waris, yaitu:
  - 3.1. Lalu Angkasah bin Mamiq Angkasah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1941, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (*putung*);
  - 3.2. Baiq Muredah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1972, pada masa hidupnya pernah kawin dengan Lalu Mustapa, yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2000, dan tidak memiliki keturunan (*putung*);
  - 3.3. Baiq Lembain binti Mamiq Angkasah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1975, dan suaminya bernama Bapak Saerun, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2011, memiliki keturunan/ahli waris, yaitu: Inaq Sakir binti Bapak Saerun (Turut Tergugat II);
  - 3.4. Baiq Saerah binti Mamiq Angkasah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1973, dan suaminya bernama Mamiq Purwate, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2000, memiliki keturunan/ahli waris, yaitu:
    - 3.4.1. Lalu Purwate bin Mamiq Purwate, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1962, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (*putung*);
    - 3.4.2. Baiq Maemunah binti Mamiq Purwate, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1966, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (*putung*);
    - 3.4.3. Lalu Mawardi alias Mamiq Harnan bin Mamiq Purwate (Turut Tergugat III);
    - 3.4.4. Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (Turut Tergugat IV);
    - 3.4.5. Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (Turut Tergugat V);

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1930, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (*putung*);
5. Bahwa Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009, dan suaminya bernama Mamiq Munarim, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1960, memiliki keturunan/ahli waris, yaitu:
  - 5.1. Lalu Munarim bin Mamiq Munarim, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1955, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (*putung*);
  - 5.2. Lalu Teges alias H.L. Marwan Hakim bin Mamiq Munarim (Tergugat I);
  - 5.3. Lalu Srinata alias Mamiq Selamat, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2010, dan pada masa hidupnya menikah 3 (tiga) kali, yaitu:
    - 5.3.1. Istri pertama bernama Baiq Atekah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979, memiliki 1 (satu) orang keturunan/ahli waris, yaitu: Lalu Selamat Riyadi bin Mamiq Selamat (Tergugat V);
    - 5.3.2. Istri kedua bernama Baiq Hapsah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990, memiliki 3 (tiga) orang keturunan/ahli waris, yaitu:
      - 5.3.1. Baiq Sri Hartatiningsih binti Mamiq Selamat, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2009, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (*putung*);
      - 5.3.2. Baiq Erni Susanti binti Mamiq Selamat (Tergugat VII);
      - 5.3.3. Lalu Kurniawinata bin Mamiq Selamat (Tergugat VI);
    - 5.3.3. Istri ketiga bernama Baiq Saknim (Tergugat III), memiliki 2 (dua) orang keturunan/ahli waris, yaitu:
      - 5.3.1. Baiq Sarlita Kartiani binti Mamiq Selamat (Tergugat IV);
      - 5.3.2. Lalu Satya Yuda bin Mamiq Selamat;
  - 5.4. Baiq Saumin alias Inaq Gani binti Mamiq Munarim (Turut Tergugat VI);
  - 5.5. Baiq Santun alias Inaq Srigede binti Mamiq Munarim (Turut Tergugat VII);
  - 5.6. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (Tergugat II);
  - 5.7. Baiq Nurmin alias Inaq Andi binti Mamiq Munarim (Turut Tergugat VIII);

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Baiq Sanep binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1931, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (*putung*);
7. Bahwa Baiq Serinah binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1933, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (*putung*);
8. Bahwa Baiq Sanip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2003, dan suaminya bernama Mamiq Muhlis, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1998, dan memiliki keturunan/ahli waris, yaitu:
  - 8.1. Baiq Muhlia binti Mamiq Muhlis, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1953, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (*putung*);
  - 8.2. Lalu Mashur bin Mamiq Muhlis (Penggugat III);
  - 8.3. Baiq Masitah binti Mamiq Muhlis (Penggugat II);
  - 8.4. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2007, dengan meninggalkan seorang istri dan 5 (lima) orang anak, sehingga keturunan/ahli waris dari Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah, yaitu:
    - 8.4.1. Baiq Fatimah binti Mamiq Ruminsih (istri/Penggugat IV);
    - 8.4.2. Baiq Nurul Hikmah binti Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat V);
    - 8.4.3. Baiq Nikmatul Izzati binti Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.1);
    - 8.4.4. Baiq Mukminatun Khaerunisa' binti Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.2);
    - 8.4.5. Lalu Muh. Solihin bin Mamiq Hikmah (anak laki-laki/Penggugat 4.3);
    - 8.4.6. Baiq Nurlaela binti Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.4);
9. Bahwa Lalu Akar bin Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1929, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (*putung*);
10. Bahwa Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake (Penggugat I) adalah satu-satunya anak dari Mamiq Nursasih yang masih hidup sampai dengan saat gugatan ini diajukan;
11. Bahwa almarhum Mamiq Nursasih, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan, berupa:

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1. Tanah sawah seluas  $\pm$  0,755 Hektar (75,5 are), atas nama Mamiq Nursasih, Pipil Nomor 1043, Persil Nomor 107, Klas III, yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Sawah Bapak Ramli/Ngewek;

Sebelah Timur Sawah Bapak Manaf;

Sebelah selatan Sawah Bapak Nurtimah;

Sebelah Barat Jalan Raya;

Tanah sebagaimana tersebut di atas telah dibebaskan dan atau dikuasai oleh P.T. Angkasa Pura I, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, untuk keperluan pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL), sehingga pada saat ini tanah tersebut sudah tidak jelas batas-batasnya. Penguasaan P.T. Angkasa Pura I, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terhadap tanah tersebut dengan memberikan ganti rugi dan hasil ganti rugi dari pembebasan tersebut telah diterima dan dipergunakan oleh Lalu Teges alias H.L. Marwan Hakim (Tergugat I);

11.2. Tanah sawah seluas  $\pm$  0,865 Hektar (86,5 are), atas nama Mamiq Nursasih, Pipil Nomor 1043, Persil Nomor 236, Klas III, yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah/rumah L. Wirawati dan tanah Suryaman;

Sebelah Timur Jalan Raya;

Sebelah selatan Tanah sawah Lalu Umrah;

Sebelah Barat Tanah sawah Muh. Alwi;

11.3. Tanah kebun seluas  $\pm$  0,287 Hektar (28,7 are), yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah Mamiq Wirajake alias H.M. Ali Akbar;

Sebelah Timur Tanah Bapak Badrun;

Sebelah selatan Tanah Mamiq Munarim;

Sebelah Barat Tanah Badarudin;

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.4. Tanah kebun seluas  $\pm$  0,325 Hektar (32,5 are), yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Tanah Mamiq Munarim;
  - Sebelah Timur Tanah Bapak Badrun;
  - Sebelah selatan Kali;
  - Sebelah Barat Tanah Badarudin (Kampung Jontlak);
- 11.5. Tanah kebun/pekarangan seluas  $\pm$  0,63 Hektar (63 are), yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Tanah Mamiq Munarim;
  - Sebelah Timur Tanah Sayoman dan Mamiq Angkasah;
  - Sebelah selatan Jalan raya dan Perumahan Guru;
  - Sebelah Barat Jalan Raya dan Sungai;
- 11.6. Tanah kebun seluas  $\pm$  0,10 Hektar (10 are), yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Tanah Bapak Badarudin;
  - Sebelah Timur Kali;
  - Sebelah selatan Kali;
  - Sebelah Barat Jalan Raya;
12. Bahwa tanah sengketa poin angka 11.1 dan 11.2 dimutasikan namanya oleh Bapak Munarim (ayah dari Tergugat I, II, Turut Tergugat VI, VII dan VIII) pada tanggal 8 Desember 1949 (14 tahun setelah Mamiq Nursasih meninggal dunia) menjadi atas nama Bapak Munarim dengan Nomor Pipil 2202, dengan persil, klas dan luas yang sama;
13. Bahwa mutasi nama atas tanah sengketa 11.1 dan 11.2 sebagaimana tersebut pada poin angka 12, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris Mamiq Nursasih;
14. Bahwa tanah sengketa poin angka 11.2 sebagiannya yaitu seluas 3.372 meter persegi (33,72 are) telah dijual kepada Suryaman oleh Lalu Teges alias H. Lalu Marwan Hakim (Tergugat I), oleh Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim (Tergugat II), dan oleh almarhum Mamiq Selamat (suami Tergugat III dan ayah dari Tergugat 3.1, Tergugat IV, V, VI dan VII), dan tanah sengketa poin angka 11.6 seluruhnya telah dijual oleh Lalu Teges alias H. Lalu Marwan Hakim (Tergugat I) kepada Baiq Murnah (Tergugat XII);

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tanah sengketa poin angka 11.2 dikuasai oleh:
  - 15.1. Lalu Teges alias H. Lalu Marwan Hakim bin Mamiq Munarim (Tergugat II) dan mendirikan rumah dan toko;
  - 15.2. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (Tergugat II) dan mendirikan rumah toko (ruko);
  - 15.3. Suryaman (Tergugat XI) dan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
  - 15.4. Lalu Zulkarnaen Iskandar (Tergugat XV), Baiq Sulas (Tergugat XVI), Yeti (Tergugat XVII), Baiq Luluk (Tergugat XVIII), Baiq Yanti (Tergugat XIX), Lalu Gandi (Tergugat XX), Lalu Pujo Basuki (Tergugat XXI);
16. Bahwa tanah sengketa poin angka 11.3 dikuasai oleh Lalu Selamat Riyadi bin Mamiq Selamat (Tergugat V) dan mendirikan rumah semi permanen dengan ukuran  $\pm 5 \times 9$  meter persegi;
17. Bahwa tanah sengketa poin angka 11.4 dikuasai oleh Lalu Teges alias H. Lalu Marwan Hakim (Tergugat I);
18. Bahwa tanah sengketa poin angka 11.5 dikuasai oleh:
  - 18.1. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (Tergugat II) dan mendirikan rumah permanen berukuran  $\pm 7 \times 9$  meter persegi;
  - 18.2. Baiq Saknim alias Inaq Ida (Tergugat III), Lalu Satya Yuda bin Mamiq Selamat (Tergugat 3.1), Baiq Sarlita Kartiani binti Mamiq Selamat (Tergugat IV), Lalu Kurniawinata (Tergugat VI), Baiq Erni Susanti (Tergugat VII), menguasai rumah peninggalan almarhum Mamiq Selamat berukuran  $\pm 6 \times 8$  meter persegi;
  - 18.3. Lalu Sudiana bin H.L. Marwan Hakim (Tergugat VIII), menguasai rumah ukuran  $\pm 6 \times 8$  meter persegi;
  - 18.4. Baiq Puji alias Inaq Lala binti H.L. Marwan Hakim (Tergugat IX), menguasai rumah ukuran  $\pm 7 \times 5$  meter persegi;
  - 18.5. Lalu Udin alias Mamiq Samsul (Tergugat X), menguasai rumah ukuran  $\pm 6 \times 6$  meter persegi;
19. Bahwa tanah sengketa poin angka 11.6 dikuasai oleh:
  - 19.1. Baiq Murnah binti Mamiq Maheran (Tergugat XII);
  - 19.2. Lalu Sahwin (Tergugat XIII), mendirikan Ruko ukuran  $\pm 8 \times 10$  meter persegi;
20. Bahwa Tergugat VIII yaitu Lalu Sudiana dan Tergugat IX yaitu Baiq Puji alias Inaq Lala tidak/belum menjadi ahli waris dari Mamiq Nursasih, karena

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya sebagai ahli waris masih hidup yaitu Tergugat I (Lalu Teges alias H. Lalu Marwan Hakim), tetapi dilibatkan dalam perkara ini, karena ikut menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah. Sedangkan Tergugat X sampai dengan XXI bukan keturunan atau ahli waris dari Mamiq Nursasih, tetapi ikut menguasai tanah sengketa peninggalan almarhum Mamiq Nursasih tanpa alas hak yang sah;

21. Bahwa setelah Pewaris (almarhum Mamiq Nursasih) meninggal dunia, tanah sengketa sampai dengan saat ini belum dibagi waris di antara ahli waris almarhum Mamiq Nursasih dan tanah sengketa hanya dikuasai oleh sebagian ahli waris tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yang lain yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, bahkan sebagian tanah sengketa telah dipindahtangankan dan dikuasai oleh orang lain yang bukan ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih (yaitu Tergugat VIII sampai dengan XXI) tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
22. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris Mamiq Nursasih yang lain adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang memindahtangankan/ mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain tanpa alas hak yang sah adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala bentuk transaksi atas tanah sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum dan/atau segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
24. Bahwa Para Penggugat pernah meminta kepada Para Tergugat untuk membagi waris tanah sengketa secara kekeluargaan, tetapi Para Tergugat menolak permintaan tersebut dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima secara hukum;
25. Bahwa oleh karena tanah sengketa belum dibagi waris oleh Para ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih yang berhak atas tanah sengketa, maka oleh sebab itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi waris tanah sengketa sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Islam (*faraid*);
26. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan/atau ahli waris pengganti

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mamiq Nursasih dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari Mamiq Nursasih yang berhak, dan bila perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara (Kepolisian);

27. Bahwa selama perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Praya, Para Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak-hak Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Mamiq Nursasih telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1935;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat, Para Turut Tergugat dan Tergugat I sampai dengan VII merupakan ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhum Mamiq Nursasih;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan peninggalan almarhum Mamiq Nursasih yang sepatutnya diwarisi oleh Para Penggugat, Para Turut Tergugat dan Para ahli waris yang berhak;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa belum dibagi waris oleh Para ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhum Mamiq Nursasih;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan tanah sengketa dengan menguasai tanah sengketa tersebut adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau memberikan hak-hak kepada Para ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhum Mamiq Nursasih adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi atas tanah sengketa adalah batal demi hukum dan/atau segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum;

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan hukum membagi waris tanah sengketa kepada Para ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhum Mamiq Nursasih dengan bagian masing-masing;
11. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhum Mamiq Nursasih tanpa syarat apapun;
12. Apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
14. Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan X, XII dan Turut Tergugat VI, VII, VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I sampai dengan X dan Turut Tergugat VI, VII, VIII:

Eksepsi tidak berwenang mengadili (*exception van onbevoegdheid*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bukan merupakan sengketa tanah warisan melainkan merupakan sengketa hak milik, oleh karena demikian maka penyelesaian sengketa hak milik adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum), sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sengketa ini harus diputuskan lebih dahulu oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa menurut pendapat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, gugatan Para Penggugat adalah tidak terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa posita gugata Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian yang mendasari gugatan Para Penggugat atau dengan kata lain Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Para Tergugat menguasai dan memiliki tanah objek sengketa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492/Sip/1970);

Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara posita dengan petitum gugatan Para Penggugat adalah kontradiksi, karena antara posita

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum gugatan adalah bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga demikian seharusnya antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat harus saling mendukung atau tidak boleh saling bertentangan; Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat adalah mengandung cacat hukum (*exception error in persona*);

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah keliru, karena Para Penggugat menarik Lalu Pujo Basuki Rahmat sebagai pihak Tergugat, oleh karena Lalu Pujo Basuki Rahmat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat dalam kasus yang disengketakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975);

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang lengkap, karena masih ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat antara lain:

1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri Kimpraswil Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Bahwa masih ada ahli waris lain dari Lalu Abdul Hakim, S.H. (almarhum) yang tidak ditarik/menarik sebagai Tergugat antara lain: Baiq Lilis Febrianti, Lalu Doni Guntur Vanesa, Baiq Inggit Sasmita, Baiq Sri Hartati (istri kedua dari almarhum Lalu Abdul Hakim, S.H.) selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anak di bawah umur yaitu: Baiq Tria Arinda Erlya dan Baiq Treisna Firamika Dewi, Baiq Meira Priestiwathie, (*exceptio plurium litis consortium*), hal ini sesuai pula dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.MTR., tanggal 26 September 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/Ag/2012 tanggal 31 Mei 2012;
4. Bahwa ternyata sebagian dari objek perkara telah dikuasai dan dimiliki oleh pihak ketiga dan pihak ketiga (Dra. Siti Halifah) tidak ikut digugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/ 1975);
5. Bahwa terhadap ruko yang dibuat oleh Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim (Tergugat II) ada yang disewakan oleh pihak ketiga dan pihak ketiga (Pak Ilham), akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat;
6. Bahwa oleh karena Tergugat XV sampai dengan XX tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat yang dengan menarik Tergugat XV sampai dengan XX sebagai Para pihak di dalam perkara ini adalah merupakan gugatan yang keliru;

Bahwa dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1988;

Sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah cacat formil, maka patut dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (*neit ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat XXII:

*Exeptio error in persona*;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat memasukkan Tergugat XXII sebagai Tergugat adalah tidak tepat, karena posisi dari Tergugat XXII dengan objek sengketa sama sekali tidak ada hubungannya, karena pada saat pembebasan Tergugat XXII bertindak hanya sebagai fasilitator saja, sedangkan pemanfaatan dan penguasaan objek sengketa dikuasai oleh P.T. Angkasa Pura I (Persero) selaku Tergugat XIV. Oleh karena itu sangatlah tidak pas dan tidak tepat jika Tergugat XXII ini ditarik sebagai Tergugat, maka sudah sepantasnyalah gugatan dari Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

*Exeptio error in objecto*;

Bahwa jika diamati pada gugatan Para Penggugat, yang diajdikan objek sengketa belum jelas mengenai siapa saat ini yang menguasai tanah sengketa dan tanah sebelah mana yang dikuasai oleh Tergugat XXII, sehingga akan jelas nantinya jika telah diperiksa bagian-bagian mana yang memang benar patut untuk dijadikan tanah sengketa, maka keadaan yang demikian menjadikan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XX dan Turut Tergugat VI sampai dengan Turut Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa almarhum Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 1935;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih adalah:
  - 3.1. Inaq Sumenggep (istri);
  - 3.2. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 3.3. Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 3.4. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 3.5. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 3.6. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan/Penggugat I);
4. Menetapkan bahwa Inaq Sumenggep, telah meninggal dunia pada tahun 1939, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 4.2. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 4.3. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 4.4. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan/Penggugat I);
5. Menetapkan bahwa Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 1966, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 5.1. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (saudara perempuan);
  - 5.2. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (saudara perempuan);
  - 5.3. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (saudara perempuan/Penggugat I);
6. Menetapkan bahwa Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009 dan suaminya bernama Mamiq Munarim, juga telah meninggal dunia pada tahun 1960, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 6.1. Lalu Teges alias H.L. Marwan Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat I);
  - 6.2. Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki);

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Baiq Saumin alias Inaq Gani binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VI);
- 6.4. Baiq Santun alias Inaq Srigede binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VII);
- 6.5. Lalu Srintake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat II);
- 5.6. Baiq Nurmin alias Inaq Andi binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VIII);
7. Menetapkan bahwa Lalu Srintate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2010 dan istrinya bernama Baiq Atekah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979, serta istrinya bernama Baiq Hapsah, telah meninggal dunia pada tahun 1990, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 7.1. Baiq Saknim alias Inaq Ida (istri/Tergugat III);
  - 7.2. Lalu Selamat Riyadi bin Lalu Srintate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat V);
  - 7.3. Baiq Erni Susanti binti Lalu Srintate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat VII);
  - 7.4. Lalu Kurnia Winata bin Lalu Srintate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat VI);
  - 7.5. Baiq Sarlita Kartiani binti Lalu Srintate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat IV);
  - 7.6. Lalu Satya Yuda bin Lalu Srintate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 3.1);
8. Menetapkan bahwa Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 2003, dan suaminya bernama Mamiq Muhlis, juga telah meninggal dunia pada tahun 1998, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 8.1. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki/Penggugat III);
  - 8.2. Baiq Masitah alias Inaq Subki binti Mamiq Muhlis (anak laki-laki/Penggugat II);
  - 8.4. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki);
9. Menetapkan bahwa Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 2007, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Baiq Fatimah alias Inaq Hikmah binti Mamiq Ruminsih (istri/Penggugat IV);
- 9.2. Baiq Nurul Hikmah binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat V);
- 9.3. Baiq Nikmatul Izzati binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.1);
- 9.4. Baiq Mukminatun Khaerunisa' binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.2);
- 9.5. Lalu Muh. Solihin bin Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak laki-laki/Penggugat 4.3);
- 9.6. Baiq Nurlaela binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.4);
10. Menetapkan bahwa Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan suaminya meninggal dunia pada tahun 1972, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 10.1. Baiq Lembain binti Mamiq Angkasah (anak perempuan), yang telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan suaminya bernama Bapak Saerun, telah meninggal dunia pada tahun 2011, dengan meninggalkan ahli waris seorang anak bernama Inaq Sakir binti Bapak Saerun (cucu perempuan/Turut Tergugat II);
  - 10.2. Baiq Saerah binti Mamiq Angkasah (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan suaminya bernama Mamiq Purwate, juga telah meninggal dunia pada tahun 2000, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
    - 10.2.1. Lalu Mawardi alias Mamiq Harnan bin Mamiq Purwate (cucu laki-laki/Turut Tergugat III);
    - 10.2.2. Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat IV);
    - 10.2.3. Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat V);
  - 10.3. Baiq Saidah alias Inaq June binti Mamiq Angkasah (anak perempuan/Turut Tergugat I);
11. Menetapkan bahwa harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih yang belum dibagi waris adalah sebagai berikut:
  - 11.1. Tanah sawah, yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,755 Hektar (75,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara Tanah PT. Angkasa Pura;  
Sebelah Timur Tanah PT. Angkasa Pura;  
Sebelah Selatan Tanah PT. Angkasa Pura;  
Sebelah Barat Jalan Raya;

11.2. Tanah sawah, yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,865 Hektar (86,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah Suryaman (SPBU), tanah pekarangan Lalu Wirapati, tanah ahli waris Abdur Rahman;  
Sebelah Timur Tanah Suryaman (SPBU) dan Jalan Raya;  
Sebelah Selatan Tanah sawah Bapak Badarudin dan tanah sawah Lalu Umrah;  
Sebelah Barat Tanah sawah M. Alwi;

11.3. Tanah kebun, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,287 Hektar (28,7 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah Mamiq Wirejake alias H.M. Ali Akbar;  
Sebelah Timur Tanah Mamiq Wirejake alias H.M. Ali Akbar;  
Sebelah Selatan Tanah dan rumah Mamiq Selamat;  
Sebelah Barat Tanah sengketa 11.4;

11.4. Tanah kebun, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,325 Hektar (32,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah sengketa 11.3 dan tanah pekarangan Mamiq Wirejake alias H.M. Ali Akbar;  
Sebelah Timur Tanah pekarangan Bapak Badrun dan tanah sengketa 11.3;  
Sebelah Selatan Kali dan tanah pekarangan Baiq Murnah;  
Sebelah Barat Tanah pekarangan Bapak Badarudin, tanah pekarangan Bapak Sumi dan rumah Lalu Masnun;

11.5. Tanah kebun/pekarangan, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,63 Hektar (63 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Kali;  
Sebelah Timur Tanah pekarangan Sayoman dan tanah Mamiq Angkasah;  
Sebelah Selatan Jalan Raya dan Perumahan Guru;

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat Jalan Raya dan kali;

11.6. Tanah kebun/pekarangan, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,10 Hektar (10 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah pekarangan Bapak Badarudin dan tanah objek sengketa 11.4;

Sebelah Timur Kali dan tanah objek sengketa 11.4;

Sebelah Selatan Kali;

Sebelah Barat Jalan Raya;

12. Menetapkan bahwa bagian ahli waris almarhum Mamiq Nursasih adalah sebagai berikut:

12.1. Inaq Sumenggep (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian =  $\frac{5}{40}$  (lima per empat puluh) bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

12.2. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian sama dengan  $\frac{7}{40}$  (tujuh per empat puluh) bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

12.3. Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian sama dengan  $\frac{7}{40}$  (tujuh per empat puluh) bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

12.4. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian sama dengan  $\frac{7}{40}$  (tujuh per empat puluh) bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

12.5. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian sama dengan  $\frac{7}{40}$  (tujuh per empat puluh) bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

12.6. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian sama dengan  $\frac{7}{40}$  (tujuh per empat puluh) bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

13. Menetapkan bahwa Inaq Sumenggep (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih, yang jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1. Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari bagian almarhumah Inaq Sumenggep;
- 13.2. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari bagian almarhumah Inaq Sumenggep;
- 13.3. Baiq Sainep alias Inaq Muhlisi binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari bagian almarhumah Inaq Sumenggep;
- 13.4. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari bagian almarhumah Inaq Sumenggep;
14. Menetapkan bahwa keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
  - 14.1. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (saudara perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenggep;
  - 14.2. Baiq Sainep alias Inaq Muhlisi binti Mamiq Nursasih (saudara perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenggep;
  - 14.3. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (saudara perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenggep;
15. Menetapkan bahwa keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
  - 15.1. Lalu Teges alias H. Lalu Marwan Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat 1) mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim;
  - 15.2. Lalu Srinata alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim;
  - 15.3. Baiq Saumin alias Inaq Gani binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VI) mendapat  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim;

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.4. Baiq Santun alias Inaq Srigede binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VII) mendapat  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim;

15.5. Lalu Srintake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat II) mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim;

15.6. Baiq Nurmin alias Inaq Andi binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VIII) mendapat  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim;

16. Menetapkan bahwa bagian dari almarhum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki) jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:

16.1. Baiq Saknim alias Inaq Ida (istri/Tergugat III) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian =  $\frac{8}{64}$  (delapan per enam puluh empat) bagian dari bagian almarhum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;

16.2. Lalu Selamat Riyadi bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat V) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian =  $\frac{14}{64}$  (empat belas per enam puluh empat) bagian dari bagian almarhum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;

16.3. Baiq Erni Susanti binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat VII) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian =  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian dari bagian almarhum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;

16.4. Lalu Kurnia Winata bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat VI) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian =  $\frac{14}{64}$  (empat belas per enam puluh empat) bagian dari bagian almarhum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;

16.5. Baiq Sarlita Kartiani binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat IV) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian =  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian dari bagian almarhum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;

16.6. Lalu Satya Yuda bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 3.1) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per delapan) bagian =  $14/64$  (empat belas per enam puluh empat)  
bagian dari bagian almarhum Lalu Srinata alias Mamiq Selamat;

17. Menetapkan bahwa keseluruhan bagian dari almarhumah Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:

17.1. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki/ Penggugat III) mendapat  $2/5$  (dua per lima) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sainep alias Inaq Muhlis;

17.2. Baiq Masitah alias Inaq Subki binti Mamiq Muhlis (anak perempuan/ Penggugat II) mendapat  $1/5$  (satu per lima) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sainep alias Inaq Muhlis;

17.3. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki) mendapat  $2/5$  (dua per lima) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sainep alias Inaq Muhlis;

18. Menetapkan bahwa bagian dari almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki) jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:

18.1. Baiq Fatimah alias Inaq Hikmah binti Mamiq Ruminsih (istri/ Penggugat IV) mendapat  $1/8$  (satu per delapan) bagian =  $6/48$  (enam per empat puluh delapan) bagian dari bagian almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;

18.2. Baiq Nurul Hikmah binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/ Penggugat V) mendapat  $1/6$  (satu per enam) bagian x  $7/8$  (tujuh per delapan) bagian =  $7/48$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian dari bagian almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;

18.3. Baiq Nikmatul Izzati binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/ Penggugat 4.1) mendapat  $1/6$  (satu per enam) bagian x  $7/8$  (tujuh per delapan) bagian =  $7/48$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian dari bagian almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;

18.4. Baiq Mukminatun Khaerunisa' binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/ Penggugat 4.2) mendapat  $1/6$  (satu per enam) bagian x  $7/8$  (tujuh per delapan) bagian =  $7/48$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian dari bagian almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;

18.5. Lalu Muh. Solihin bin Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak laki-laki/ Penggugat 4.3) mendapat  $2/6$  (dua per enam) bagian x  $7/8$  (tujuh

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per delapan) bagian =  $14/48$  (empat belas per empat puluh delapan)  
bagian dari bagian almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;

18.6. Baiq Nurlaela binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.4) mendapat  $1/6$  (satu per enam) bagian x  $7/8$  (tujuh per delapan) bagian =  $7/48$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian dari bagian almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;

19. Menetapkan bahwa bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) sebesar  $7/40$  (tujuh per empat puluh) bagian jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:

19.1. Inaq Sakir binti Bapak Saerun (cucu perempuan/Turut Tergugat II) mendapat  $1/3$  (satu per tiga) bagian dari bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah;

19.2. Lalu Mawardi alias Mamiq Harnan bin Mamiq Purwate (cucu laki-laki/Turut Tergugat 3), Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat IV) dan Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat V) secara bersama-sama mendapat  $1/3$  (satu per tiga) bagian dari bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah, dengan perincian sebagai berikut:

19.2.1. Lalu Mawardi alias Mamiq Harnan bin Mamiq Purwate (cucu laki-laki/Turut Tergugat III) mendapat  $2/4$  (dua per empat) bagian x  $1/3$  (satu per tiga) bagian =  $2/12$  (dua per dua belas) bagian dari bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah;

19.2.2. Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat IV) mendapat  $1/4$  (satu per empat) bagian x  $1/3$  (satu per tiga) bagian =  $1/12$  (satu per dua belas) bagian dari bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah;

19.2.3. Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat V) mendapat  $1/4$  (satu per empat) bagian x  $1/3$  (satu per tiga) bagian =  $1/12$  (satu per dua belas) bagian dari bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah;

19.3. Baiq Saidah alias Inaq June binti Mamiq Angkasah (anak perempuan/Turut Tergugat I) mendapat  $1/3$  (satu per tiga) bagian dari bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah;

20. Menyatakan bahwa Tergugat XI, Tergugat XIV dan Tergugat XXII adalah pembeli dari objek sengketa angka 11.1 dan angka 11.2 yang beriktikad baik dan patut untuk dilindungi;

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menghukum Tergugat I, II, III, 3.1, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak menerima dari almarhum Mamiq Nursasih tanpa syarat apapun;
22. Menghukum kepada Para Tergugat/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan bagian dari Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak atas harta peninggalan Mamiq Nursasih tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 12 sampai dengan 19 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dapat dilakukan pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara, dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tersebut;
23. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat 3.1, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar selisih yang lebih, jika objek sengketa yang telah dijual lebih besar dari pada bagian yang telah ditetapkan sebagaimana dalam diktum amar putusan angka 15.1, angka 15.5, angka 16.1, angka 16.2, angka 16.3, angka 16.4, angka 16.5 dan angka 16.6 di atas kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak menerima;
24. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
25. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.781.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Turut Tergugat VI, VII, VIII, Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PTA.Mtr., tanggal 11 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XX dan Turut Tergugat VI sampai dengan Turut Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 1935;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih adalah:
  - 3.1. Inaq Sumenggep (istri);
  - 3.2. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 3.3. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 3.4. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 3.5. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan/Penggugat I);
4. Menetapkan bahwa Inaq Sumenggep, telah meninggal dunia pada tahun 1939, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 4.2. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 4.3. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan/Penggugat I);
5. Menetapkan bahwa Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009 dan suaminya bernama Mamiq Munarim, juga telah meninggal dunia pada tahun 1960, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 5.1. Lalu Teges alias H.L. Marwan Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat I);
  - 5.2. Lalu Srinata alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki);
  - 5.3. Baiq Saumin alias Inaq Gani binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VI);
  - 5.4. Baiq Santun alias Inaq Srigede binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VII);

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat II);
- 5.6. Baiq Nurmin alias Inaq Andi binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VIII);
6. Menetapkan bahwa Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2010 dan istrinya bernama Baiq Atekah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979, serta istrinya bernama Baiq Hektarpsah, telah meninggal dunia pada tahun 1990, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 6.1. Baiq Saknim alias Inaq Ida (istri/Tergugat III);
  - 6.2. Lalu Selamat Riyadi bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat V);
  - 6.3. Baiq Erni Susanti binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat VII);
  - 6.4. Lalu Kurnia Winata bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat VI);
  - 6.5. Baiq Sarlita Kartiani binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat IV);
  - 6.6. Lalu Satya Yuda bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 3.1);
7. Menetapkan bahwa Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 2003, dan suaminya bernama Mamiq Muhlis, juga telah meninggal dunia pada tahun 1998, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 7.1. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki/Penggugat III);
  - 7.2. Baiq Masitah alias Inaq Subki binti Mamiq Muhlis (anak laki-laki/Penggugat II);
  - 7.3. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki);
8. Menetapkan bahwa Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 2007, dengan istrinya meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 8.1. Baiq Fatimah alias Inaq Hikmah binti Mamiq Ruminsih (istri/Penggugat IV);
  - 8.2. Baiq Nurul Hikmah binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat V);

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Baiq Nikmatul Izzati binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.1);
- 8.4. Baiq Mukminatun Khaerunisa' binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.2);
- 8.5. Lalu Muh. Solihin bin Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak laki-laki/Penggugat 4.3);
- 8.6. Baiq Nurlaela binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.4);
9. Menetapkan bahwa Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan suaminya meninggal dunia pada tahun 1972, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 9.1. Baiq Lembain binti Mamiq Angkasah (anak perempuan), yang telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan suaminya bernama Bapak Saerun, telah meninggal dunia pada tahun 2011, dengan istrinya meninggalkan ahli waris seorang anak bernama Inaq Sakir binti Bapak Saerun (cucu perempuan/Turut Tergugat II);
  - 9.2. Baiq Saerah binti Mamiq Angkasah (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan suaminya bernama Mamiq Purwate, juga telah meninggal dunia pada tahun 2000, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
    - 9.2.1. Lalu Mawardi alias Mamiq Harnan bin Mamiq Purwate (cucu laki-laki/Turut Tergugat III);
    - 9.2.2. Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat IV);
    - 9.2.3. Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat V);
  - 9.3. Baiq Saidah alias Inaq June binti Mamiq Angkasah (anak perempuan/Turut Tergugat I);
10. Menetapkan bahwa harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih yang belum dibagi waris adalah sebagai berikut:
  - 10.1. Tanah sawah, yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,755 Hektar (75,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah PT. Angkasa Pura;

Sebelah Timur Tanah PT. Angkasa Pura;

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Tanah PT. Angkasa Pura;

Sebelah Barat Jalan Raya;

10.2. Tanah sawah, yang terletak di Dusun Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,865 Hektar (86,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah Suryaman (SPBU), tanah pekarangan Lalu Wirapati, tanah ahli waris Abdur Rahman;

Sebelah Timur Tanah Suryaman (SPBU) dan Jalan Raya;

Sebelah Selatan Tanah sawah Bapak Badarudin dan tanah sawah Lalu Umrah;

Sebelah Barat Tanah sawah M. Alwi;

10.3. Tanah kebun, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,287 Hektar (28,7 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah Mamiq Wirejake alias H.M. Ali Akbar;

Sebelah Timur Tanah Mamiq Wirejake alias H.M. Ali Akbar;

Sebelah Selatan Tanah dan rumah Mamiq Selamat;

Sebelah Barat Tanah sengketa 11.4;

10.4. Tanah kebun, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,325 Hektar (32,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah sengketa 11.3 dan tanah pekarangan Mamiq Wirejake alias H.M. Ali Akbar;

Sebelah Timur Tanah pekarangan Bapak Badrun dan tanah sengketa 11.3;

Sebelah Selatan Kali dan tanah pekarangan Baiq Murnah;

Sebelah Barat Tanah pekarangan Bapak Badarudin, tanah pekarangan Bapak Sumi dan rumah Lalu Masnun;

10.5. Tanah kebun/pekarangan, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,63 Hektar (63 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Kali;

Sebelah Timur Tanah pekarangan Sayoman dan tanah Mamiq Angkasah;

Sebelah Selatan Jalan Raya dan Perumahan Guru;

Sebelah Barat Jalan Raya dan kali;

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.6. Tanah kebun/pekarangan, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,10 Hektar (10 are), dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara Tanah pekarangan Bapak Badarudin dan tanah objek sengketa 11.4;  
Sebelah Timur Kali dan tanah objek sengketa 11.4;  
Sebelah Selatan Kali;  
Sebelah Barat Jalan Raya;

11. Menetapkan bahwa bagian ahli waris almarhum Mamiq Nursasih adalah sebagai berikut:

11.1. Inaq Sumenggep (istri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 20160 = 2520$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

11.2. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times 21/24 \times 20160 = 4410$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

11.3. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times 21/24 \times 20160 = 4410$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

11.4. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times 21/24 \times 20160 = 4410$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

11.5. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times 21/24 \times 20160 = 4410$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

12. Menetapkan bahwa bagian almarhumah Inaq Sumenggep (istri) sebesar  $\frac{1}{8}$  (2520 bagian) dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih tersebut, jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:

12.1. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 2520 = 840 bagian;

12.2. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 2520 = 840 bagian;

12.3. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 2520 = 840 bagian;

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan bahwa keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) sebesar 840 bagian tersebut jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
  - 13.1. Lalu Teges alias H. Lalu Marwan Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat I) mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dari  $840 = 186,6$  bagian;
  - 13.2. Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dari  $840 = 186,6$  bagian;
  - 13.3. Baiq Saumin alias Inaq Gani binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VI) mendapat  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian dari  $840 = 93,3$  bagian;
  - 13.4. Baiq Santun alias Inaq Srigede binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VII) mendapat  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian dari  $840 = 93,3$  bagian;
  - 13.5. Lalu Srintake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat II) mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dari  $840 = 186,6$  bagian;
  - 13.6. Baiq Nurmin alias Inaq Andi binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VIII) mendapat  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian dari  $840 = 93,3$  bagian;
14. Menetapkan bahwa bagian dari almarhum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki) sebesar 186,6 bagian tersebut jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
  - 14.1. Baiq Saknim alias Inaq Ida (istri/Tergugat III) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 23,3 bagian;
  - 14.2. Lalu Selamat Riyadi bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat V) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 40,80 bagian;
  - 14.3. Baiq Erni Susanti binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat VII) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 20,40 bagian;
  - 14.4. Lalu Kurnia Winata bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat VI) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 40,80 bagian;

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.5. Baiq Sarlita Kartiani binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat IV) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 20,40 bagian;
- 14.6. Lalu Satya Yuda bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 3.1) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 40,80 bagian;
15. Menetapkan bahwa keseluruhan bagian dari almarhumah Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) sebesar 4410 bagian tersebut jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
- 15.1. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki/Penggugat III) mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian dari 4410 bagian = 1764 bagian;
- 15.2. Baiq Masitah alias Inaq Subki binti Mamiq Muhlis (anak perempuan/Penggugat II) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian dari 4410 bagian = 882 bagian;
- 15.3. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian dari 4410 bagian = 1764 bagian;
16. Menetapkan bahwa bagian dari almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki) sebesar 1764 bagian tersebut jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
- 16.1. Baiq Fatimah alias Inaq Hikmah binti Mamiq Ruminsih (istri/Penggugat IV) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari 1764 bagian = 220,50 bagian;
- 16.2. Baiq Nurul Hikmah binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat V) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 1764 bagian = 257,25 bagian;
- 16.3. Baiq Nikmatul Izzati binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.1) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 1764 bagian = 257,25 bagian;
- 16.4. Baiq Mukminatun Khaerunisa' binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.2) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 1764 bagian = 257,25 bagian;
- 16.5. Lalu Muh. Solihin bin Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak laki-laki/Penggugat 4.3) mendapat  $\frac{2}{6}$  (dua per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 1764 bagian = 514,50 bagian;

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.6. Baiq Nurlaela binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.4) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 1764 bagian = 257,25 bagian;
17. Menetapkan bahwa bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) sebesar 4410 bagian tersebut jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
- 17.1. Inaq Sakir binti Bapak Saerun (cucu perempuan/Turut Tergugat 2) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian = 1470 bagian;
- 17.2. Lalu Mawardi alias Mamiq Harnan bin Mamiq Purwate (cucu laki-laki/Turut Tergugat III), Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat IV) dan Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat V) secara bersama-sama mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah sebesar 4410 bagian, dengan perincian sebagai berikut:
- 17.2.1. Lalu Mawardi alias Mamiq Harnan bin Mamiq Purwate (cucu laki-laki/Turut Tergugat III) mendapat  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian x  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian = 735 bagian;
- 17.2.2. Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/ Turut Tergugat IV) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian x  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian = 367,5 bagian;
- 17.2.3. Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/ Turut Tergugat V) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian x  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian = 367,5 bagian;
- 17.3. Baiq Saidah alias Inaq June binti Mamiq Angkasah (anak perempuan/Turut Tergugat I) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian = 1470 bagian;
18. Menyatakan bahwa Tergugat XI, Tergugat XIV dan Tergugat XXII adalah pembeli dari objek sengketa angka 10.1 dan angka 10.2 yang beriktikad baik dan patut untuk dilindungi;
19. Menghukum Tergugat I, II, III, 3.1, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak menerima dari almarhum Mamiq Nursasih sesuai dengan bagian yang telah

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 11 sampai dengan 17 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dapat dilakukan pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara, dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tersebut;

20. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat 3.1, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar selisih lebih, jika objek sengketa yang telah dijual lebih besar dari pada bagian yang telah ditetapkan sebagaimana dalam diktum amar putusan angka 13.1, angka 13.5, angka 14.1, angka 14.2, angka 14.3, angka 14.4, angka 14.5 dan angka 14.6 di atas kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak menerima;
21. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
22. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.781.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 257 K/Ag/2013 tanggal 19 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **LALU TEGES alias H.L. MARWAN HAKIM bin MAMIQ MUNARIM**, 2. **LALU SRINDAKE alias MAMIQ ARIK R. HAKIM bin MAMIQ MUNARIM**, 3. **BAIQ SAKNIM alias INAQ IDA**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri juga bertindak mewakili anaknya yang masih di bawah umur, yaitu: **LALU SATYA YUDA bin MAMIQ SELAMET**, 4. **LALU SELAMET RIYADI bin MAMIQ SELAMET**, 5. **LALU KURNIA WINATA bin MAMIQ SELAMET**, 6. **BAIQ ERNI SUSANTI binti MAMIQ SELAMET**, 7. **LALU SUDIANA bin H. L. MARWAN HAKIM**, 8. **BAIQ PUJI alias INAQ LALA binti H. L. MARWAN HAKIM**, 9. **BAIQ SAUMIN alias INAQ GANI binti MAMIQ MUNARIM**, 10. **BAIQ SANTUN alias INAQ SRIGEDE binti MAMIQ MUNARIM**, 11. **BAIQ NURMIN alias INAQ ANDI binti MAMIQ MUNARIM** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0111/Pdt.G/2014/PTA.Mtr., tanggal 11 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Turut Tergugat VI sampai dengan Turut Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 1935;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih adalah:
  - 3.1. Inaq Sumenggep (istri);
  - 3.2. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 3.3. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 3.4. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 3.5. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan/Penggugat I);
4. Menetapkan bahwa Inaq Sumenggep, telah meninggal dunia pada tahun 1939, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 4.2. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 4.3. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan/Penggugat I);
5. Menetapkan bahwa Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009 dan suaminya bernama Mamiq Munarim, juga telah meninggal dunia pada tahun 1960, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Lalu Teges alias H.L. Marwan Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat I);
- 5.2. Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki);
- 5.3. Baiq Saumin alias Inaq Gani binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VI);
- 5.4. Baiq Santun alias Inaq Srigede binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VII);
- 5.5. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat II);
- 5.6. Baiq Nurmin alias Inaq Andi binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VIII);
6. Menetapkan bahwa Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2010 dan istrinya bernama Baiq Atekah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979, serta istrinya bernama Baiq Hapsah, telah meninggal dunia pada tahun 1990, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 6.1. Baiq Saknim alias Inaq Ida (istri/Tergugat III);
  - 6.2. Lalu Selamat Riyadi bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat V);
  - 6.3. Baiq Erni Susanti binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat VII);
  - 6.4. Lalu Kurnia Winata bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat VI);
  - 6.5. Baiq Sarlita Kartiani binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat IV);
  - 6.6. Lalu Satya Yuda bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 3.1);
7. Menetapkan bahwa Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 2003, dan suaminya bernama Mamiq Muhlis, juga telah meninggal dunia pada tahun 1998, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 7.1. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki/Penggugat III);
  - 7.2. Baiq Masitah alias Inaq Subki binti Mamiq Muhlis (anak laki-laki/Penggugat II);

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki);
8. Menetapkan bahwa Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 2007, dengan istrinya meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 8.1. Baiq Fatimah alias Inaq Hikmah binti Mamiq Ruminsih (istri/Penggugat IV);
  - 8.2. Baiq Nurul Hikmah binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat V);
  - 8.3. Baiq Nikmatul Izzati binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.1);
  - 8.4. Baiq Mukminatun Khaerunisa' binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.2);
  - 8.5. Lalu Muh. Solihin bin Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak laki-laki/Penggugat 4.3);
  - 8.6. Baiq Nurlaela binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.4);
9. Menetapkan bahwa Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan suaminya meninggal dunia pada tahun 1972, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 9.1. Baiq Lembain binti Mamiq Angkasah (anak perempuan), yang telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan suaminya bernama Bapak Saerun, telah meninggal dunia pada tahun 2011, dengan istrinya meninggalkan ahli waris seorang anak bernama Inaq Sakir binti Bapak Saerun (cucu perempuan/Turut Tergugat II);
  - 9.2. Baiq Saerah binti Mamiq Angkasah (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan suaminya bernama Mamiq Purwate, juga telah meninggal dunia pada tahun 2000, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
    - 9.2.1. Lalu Mawardi alias Mamiq Harnan bin Mamiq Purwate (cucu laki-laki/Turut Tergugat III);
    - 9.2.2. Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat IV);
    - 9.2.3. Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat V);

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3. Baiq Saidah alias Inaq June binti Mamiq Angkasah (anak perempuan/Turut Tergugat I);

10. Menetapkan bahwa harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih yang belum dibagi waris adalah sebagai berikut:

10.1. Tanah kebun, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,287 Hektar (28,7 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah Mamiq Wirejake alias H.M. Ali Akbar;

Sebelah Timur Tanah Mamiq Wirejake alias H.M. Ali Akbar;

Sebelah Selatan Tanah dan rumah Mamiq Selamat;

Sebelah Barat Tanah sengketa 11.4;

10.2. Tanah kebun, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,325 Hektar (32,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah sengketa 11.3 dan tanah pekarangan Mamiq Wirejake alias H.M. Ali Akbar;

Sebelah Timur Tanah pekarangan Bapak Badrun dan tanah sengketa 11.3;

Sebelah Selatan Kali dan tanah pekarangan Baiq Murnah;

Sebelah Barat Tanah pekarangan Bapak Badarudin, tanah pekarangan Bapak Sumi dan rumah Lalu Masnun;

10.3. Tanah kebun/pekarangan, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,63 Hektar (63 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Kali;

Sebelah Timur Tanah pekarangan Sayoman dan tanah Mamiq Angkasah;

Sebelah Selatan Jalan Raya dan Perumahan Guru;

Sebelah Barat Jalan Raya dan kali;

10.4. Tanah kebun/pekarangan, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,10 Hektar (10 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah pekarangan Bapak Badarudin dan tanah objek sengketa 11.4;

Sebelah Timur Kali dan tanah objek sengketa 11.4;

Sebelah Selatan Kali;

Sebelah Barat Jalan Raya;

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan bahwa bagian ahli waris almarhum Mamiq Nursasih adalah sebagai berikut:
  - 11.1. Inaq Sumenggep (istri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 20160 = 2520$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
  - 11.2. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{21}{24} \times 20160 = 4410$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
  - 11.3. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{21}{24} \times 20160 = 4410$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
  - 11.4. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{21}{24} \times 20160 = 4410$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
  - 11.5. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{21}{24} \times 20160 = 4410$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
12. Menetapkan bahwa bagian almarhumah Inaq Sumenggep (istri) sebesar  $\frac{1}{8}$  (2520 bagian) dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih tersebut, jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
  - 12.1. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 2520 = 840 bagian;
  - 12.2. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 2520 = 840 bagian;
  - 12.3. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 2520 = 840 bagian;
13. Menetapkan bahwa keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) sebesar 840 bagian tersebut jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
  - 13.1. Lalu Teges alias H. Lalu Marwan Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat I) mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dari 840 = 186,6 bagian;

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.2. Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dari 840 = 186,6 bagian;
- 13.3. Baiq Saumin alias Inaq Gani binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VI) mendapat  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian dari 840 = 93,3 bagian;
- 13.4. Baiq Santun alias Inaq Srigede binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VII) mendapat  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian dari 840 = 93,3 bagian;
- 13.5. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat 2) mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dari 840 = 186,6 bagian;
- 13.6. Baiq Nurmin alias Inaq Andi binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat VIII) mendapat  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian dari 840 = 93,3 bagian;
14. Menetapkan bahwa bagian dari almarhum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki) sebesar 186,6 bagian tersebut jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
- 14.1. Baiq Saknim alias Inaq Ida (istri/Tergugat III) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 23,3 bagian;
- 14.2. Lalu Selamat Riyadi bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat V) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 40,80 bagian;
- 14.3. Baiq Erni Susanti binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat VII) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 20,40 bagian;
- 14.4. Lalu Kurnia Winata bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat VI) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 40,80 bagian;
- 14.5. Baiq Sarlita Kartiani binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat IV) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 20,40 bagian;

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.6. Lalu Satya Yuda bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 3.1) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 40,80 bagian;
15. Menetapkan bahwa keseluruhan bagian dari almarhumah Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) sebesar 4410 bagian tersebut jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
- 15.1. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki/Penggugat III) mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian dari 4410 bagian = 1764 bagian;
- 15.2. Baiq Masitah alias Inaq Subki binti Mamiq Muhlis (anak perempuan/Penggugat II) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian dari 4410 bagian = 882 bagian;
- 15.3. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian dari 4410 bagian = 1764 bagian;
16. Menetapkan bahwa bagian dari almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki) sebesar 1764 bagian tersebut jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
- 16.1. Baiq Fatimah alias Inaq Hikmah binti Mamiq Ruminsih (istri/Penggugat IV) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari 1764 bagian = 220,50 bagian;
- 16.2. Baiq Nurul Hikmah binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat V) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 1764 bagian = 257,25 bagian;
- 16.3. Baiq Nikmatul Izzati binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.1) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 1764 bagian = 257,25 bagian;
- 16.4. Baiq Mukminatun Khaerunisa' binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.2) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 1764 bagian = 257,25 bagian;
- 16.5. Lalu Muh. Solihin bin Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak laki-laki/Penggugat 4.3) mendapat  $\frac{2}{6}$  (dua per enam) bagian

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$x \frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 1764 bagian = 514,50 bagian;

16.6. Baiq Nurlaela binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.4) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian  $x \frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 1764 bagian = 257,25 bagian;

17. Menetapkan bahwa bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) sebesar 4410 bagian tersebut jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:

17.1. Inaq Sakir binti Bapak Saerun (cucu perempuan/Turut Tergugat II) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian = 1470 bagian;

17.2. Lalu Mawardi alias Mamiq Harnan bin Mamiq Purwate (cucu laki-laki/Turut Tergugat III), Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat IV) dan Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat V) secara bersama-sama mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah sebesar 4410 bagian, dengan perincian sebagai berikut:

17.2.1. Lalu Mawardi alias Mamiq Harnan bin Mamiq Purwate (cucu laki-laki/Turut Tergugat III) mendapat  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian  $x \frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian = 735 bagian;

17.2.2. Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat IV) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian  $x \frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian = 367,5 bagian;

17.2.3. Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat V) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian  $x \frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian = 367,5 bagian;

17.3. Baiq Saidah alias Inaq June binti Mamiq Angkasah (anak perempuan/Turut Tergugat I) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian = 1470 bagian;

18. Menyatakan bahwa Tergugat XI, Tergugat XIV dan Tergugat XXII adalah pembeli dari objek sengketa pada angka 11.1 dan angka 11.2 yang beritikad baik dan patut untuk dilindungi;

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menghukum Tergugat I, II, III, 3.1, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak menerima dari almarhum Mamiq Nursasih sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 11 sampai dengan 17 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dapat dilakukan pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara, dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tersebut;
20. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat 3.1, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar selisih lebih, jika objek sengketa yang telah dijual lebih besar dari pada bagian yang telah ditetapkan sebagaimana dalam diktum amar putusan angka 13.1, angka 13.5, angka 14.1, angka 14.2, angka 14.3, angka 14.4, angka 14.5 dan angka 14.6 di atas kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak menerima;
21. Menyatakan objek sengketa pada posita gugatan angka 11.1 dan 11.2, yaitu:
  - 1) Tanah sawah, yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,755 Hektar (75,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah PT. Angkasa Pura;  
Sebelah Timur Tanah PT. Angkasa Pura;  
Sebelah Selatan Tanah PT. Angkasa Pura;  
Sebelah Barat Jalan Raya;
  - 2) Tanah sawah, yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,865 Hektar (86,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah Suryaman (SPBU), tanah pekarangan Lalu Wirapati, tanah ahli waris Abdur Rahman;  
Sebelah Timur Tanah Suryaman (SPBU) dan Jalan Raya;

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Tanah sawah Bapak Badarudin dan tanah sawah Lalu Umrah;

Sebelah Barat Tanah sawah M. Alwi;

Tidak dapat diterima;

22. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
23. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp5.781.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat VI, VII, VIII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/Ag/2015 tanggal 30 September 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat VI, VII, VIII/Para Pembanding pada tanggal 9 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat VI, VII, VIII/Para dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 15 September 2016 (pada hari itu juga);

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat VI, VII, VIII/Para Pembanding yang pada tanggal 28 September 2016 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat VI, VII, VIII/Para Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa kekeliruan Hakim yang nyata sebagaimana tersebut dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Praya Klas I B Nomor 0479/Pdt.G/2014/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah pada halaman 96 yang telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Tanah sawah yang terletak di Subak Tanak Awu Dusun Tanak Awu I Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 0,755 Hektar ( 75, 5 are) dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara Tanah PT. Angkasa Pura;  
Sebelah Timur Tanah PT. Angkasa Pura;  
Sebelah Selatan Tanah PT. Angkasa Pura;  
Sebelah Barat Jalan;
- 2) Tanah sawah yang terletak di Subak Tanak Awu I, Dusun Tanak Awu I Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 0,865 Hektar ( 86.5 are) dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara Tanah Suryaman (SPBU), tanah pekarangan Lalu Wirapati, tanah ahli waris Abdurahman;  
Sebelah Timur Tanah Suryaman (SPBU ) dan Jalan;  
Sebelah Selatan Tanah sawah bapak badarudin dan Tanah sawah lalu Umrah;  
Sebelah Barat Tanah sawah M. Alwi;
- 3) Tanah sawah yang terletak di Subak Tanak Awu Dusun Tanak Awu I Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 0,287 Hektar ( 28.7 are) dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara Tanah Mamiq Wirajake alias H.M. Ali Akbar;  
Sebelah Timur Tanah Mamiq Wirajake alias H.M. Ali Akbar;  
Sebelah Selatan Tanah tanah dan rumah Mamiq Selamet;  
Sebelah Barat Tanah Sengketa 11.4;

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanah kebun yang terletak di Subak Tanak Awu Dusun Tanak Awu I Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 0.325 Hektar ( 32.5 are) dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara Tanah sengketa 11.3 dan tanah pekarangan Mamiq Wirajake alias H.M. Ali Akbar;  
Sebelah Timur Tanah pekarangan Bapak Badrun dan tanah sengketa 11.3;  
Sebelah Selatan kali dan tanah pekarangan Baiq Murnah;  
Sebelah Barat tanah pekarangan Bapak Badrudin dan tanah pekarangan Bapak Sumi dan rumah Lalu Masnun;
- 5) Tanah kebun/pekarangan yang terletak di Subak Tanak Awu Dusun Tanak Awu I Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 0,63 hektar ( 63 are ) dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara kali;  
Sebelah Timur Tanah pekarangan Sayoman dan tanah Mamiq Angkasah;  
Sebelah Selatan jalan raya dan perumahan guru;  
Sebelah Barat jalan raya dan kali;
- 6) Tanah kebun/pekarangan yang terletak di Subak Tanak Awu Dusun Tanak Awu I Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 0,10 Hektar ( 10 are) dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara Tanah Pekarangan Bapak Badarudin dan tanah objek sengketa 11.4;  
Sebelah Timur kali dan objek sengketa 11.4;  
Sebelah Selatan kali;  
Sebelah Barat Jalan Raya;

Bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Praya sesuai putusan Pengadilan Agama Praya Klas I B Nomor 0479/PDT.G/2014/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar telah dilakukan pemeriksaan setempat hanya mendengar penjelasan dari Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali belaka, hal ini dapat Para Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan alasan sebagai berikut:

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Praya Klas I B Nomor 0479/PDT.G/2014/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah pada halaman 116, telah menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 13 September 2013, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat 11 telah menguasai sebagian dari objek sengketa 11.2 dengan cara jual beli sementara pada hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa 11.2, tidak dijelaskan bahwa objek sengketa 11.2 yang seluas 0.865 Hektar (86.5 are) seluas berapa yang telah dijual dan sebagian berapa luas yang tersisa tidak dijelaskan pada waktu pemeriksaan setempat;

Bahwa kenyataannya Pengadilan Agama Praya dalam perkara ini tidak pernah sama sekali melakukan pemeriksaan setempat karena objek sengketa 11.2 telah dijual kepada Tergugat 11, lalu darimana Majelis Hakim dapat menentukan bahwa objek sengketa 11.2 pada pemeriksaan setempat obyek sengketa urutan 2 halaman 96 Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah, yang seluas 0,865 hektar masih ada, padahal objek sengketa telah menjadi milik Suryaman (Tergugat XI) dan telah dibangun SPBU, ruko rumah makan Cahaya, dan Ruko Alfamart;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum halaman 116 putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah yang menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti sebagian objek sengketa angka 11.1, telah dikuasai oleh PT. Angkasa Pura I (Tergugat XIV) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat cq. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan secara kenyataan tanah objek sengketa 11.1 telah menjadi Jalan Raya dan bundaran di area Bandara Internasional Lombok;

Bahwa oleh karena itu untuk menentukan ada atau tidaknya objek sengketa 11.1 dan objek sengketa 11.2 Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengeluarkan pemeriksaan tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung agar mengetahui objek sengketa ada atau tidaknya telah menjadi Jalan Raya, Bundaran di area Bandar Internasional Lombok yang telah menjadi milik Negara karena pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Agama Praya sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah tidak ada dijelaskan hal tersebut;

Dengan demikian Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 645 K/Ag/2015, tanggal 30 September 2015, yang telah memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0111/ Pdt.G/2014/PTA.MTR., tanggal 11 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 Hijriah jo. Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 untuk dibatalkan dan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk tidak dapat diterima dan atau ditolak;

3. Bahwa kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f yaitu bahwa Para Penggugat asal mendalilkan bahwa almarhum Mamiq Nursasih telah meninggal dunia sekitar tahun 1935 di Dusun Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan meninggalkan tanah objek sengketa, sementara dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Praya Klas I B Nomor 0479/Pdt.G/2014/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah halaman 69 s/d 70, alinea ketiga yang menyatakan: "Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P-2 adalah foto copy buku letter C, pipil Nomor 1043 atas nama M. Nursasih dan bukti tertulis bertanda P-3 adalah foto copy buku letter C pipil Nomor 202, atas nama Bapak Munarim dan keduanya adalah akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim berpendapat memenuhi syarat formal dan materil dalam pembuktian sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan";

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Praya Klas I B Nomor 0479/Pdt.G/2014/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah tersebut di atas, adalah

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara tegas menyatakan: "bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya";

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 645 K/AG/2015, tanggal 30 September 2015 yang telah menguatkan dan memperbaiki, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0111/Pdt.G/2014/PTA.Mtr., tanggal 11 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 Hijriah jo. Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah adalah kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena bukti P-2 yaitu foto copy buku letter C, pipil Nomor 1043 atas nama M. Nursasih dan bukti tertulis bertanda P-3 yaitu foto copy buku letter C pipil Nomor 202, atas nama Bapak Munarim (mohon dilihat bukti P-2 dan P-3), bukanlah akta autentik karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan tidak ada tandatangan Pejabat atau pegawai-pegawai umum yang berkuasa dimana ditempat akta dibuatnya, sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, selain itu pula sesuai dengan Prof. Dr. Sudikno Mertokusomo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, Jogjakarta, 1982, halaman 119, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan terutama memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukan dan dilihat dihadapannya dan pejabat yang maksud adalah Notaris, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim, sedangkan bukti dari Para Termohon Peninjauan Kembali yaitu bukti P-2 yaitu foto copy buku letter C, pipil Nomor 1043 atas nama M. Nursasih dan bukti tertulis bertanda P-3 yaitu foto copy buku letter C pipil Nomor 202, atas nama Bapak Munarim tidak ada satupun pejabat yang membubuhkan tanda tangan sehingga bukti P-2 dan P-3 tersebut di atas bukanlah akta autentik sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya klas I B dalam putusan Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah pada halaman 69 s/d 70 tersebut;

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa di samping itu sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 393 K/Sip/1973, tanggal 11 Juli 1973 yang menyatakan bahwa "surat-surat kitir, pipil, kohir, tidak merupakan bukti yang menguatkan adanya hak milik tetapi hanya dinilai sebagai tanda pembayaran pajak saja (Chidir Ali, 1979 : 75)", sehingga bukti P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali bukanlah bukti hak kepemilikan atas tanah objek sengketa melainkan bukti pembayaran pajak belaka;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/Ag/2015, tanggal 30 September 2015 yang telah menguatkan dan memperbaiki. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0111/Pdt.G/2014/PTA.Mtr., tanggal 11 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 Hijriah *jo.* Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah telah terbukti ada kekhilafan dan kekeliruan Hakim nyata, oleh karena itu mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/Ag/2015, tanggal 30 September 2015, dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Para Penggugat/ Para Termohon Peninjauan Kembali ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata sesuai ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu tentang objek sengketa masing-masing 11.3, 11.4.11.5.11.6, semuanya telah berdiri bangunan rumah permanen yang telah dibangun sejak tahun 1973, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenal asas pemisahan antara tanah dan bangunan sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/Ag/2015, tanggal 30 September 2015, tidak ada satupun mempertimbangkan tentang adanya bangunan rumah di atas, tanah objek sengketa sehingga amar putusan yang menyatakan untuk mengosongkan tanah objek sengketa tidak mungkin untuk dilaksanakan;
5. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang tidak mempertimbangkan bukti T.1,

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

T.10, TT. 6, TT.8.6, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 265 atas nama Mamiq Selamet alias Lalu Srinata dan bukti T.1, T.10, TT.6, TT.8.9, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1059 atas nama H. Lalu Marwan Hakim karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang telah menyatakan bahwa kepemilikan bidang tanah dengan bukti penguasaan fisik atas tanah yang bersangkutan selama 20 Tahun atau lebih secara berturut-turut adalah bukti kepemilikan dan hak yang sempurna;

Bahwa hak tersebut di atas Pengadilan Agama Praya dalam Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/AG/2015 tanggal 30 September 2015 sama sekali tidak memperhatikan oleh karena itu mohon Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/AG/2015 tanggal 30 September 2015 untuk dibatalkan dan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk ditolak seluruhnya dan/atau menyatakan hukum gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan kembali tidak dapat diterima;

6. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata pula sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang pada halaman 69 - 70 yang telah menilai bukti P.2 dan bukti P.3 dari Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 645 K/AG/2015, tanggal 30 September 2015, telah mengakui dan membenarkan bukti P.2 dan P.3 sebagai akta otentik, padahal menurut Ny. Retno Wulan Sutantio S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek Penerbit Mandar Maju 1995, Bandung, Halaman 65, menyatakan: "Akta Otentik yaitu Surat yang dibuat oleh atau di hadapan Pegawai Umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekian orang yang mendapat hak daripadanya dan menurut kamus lengkap Bahasa

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Praktis Karangan Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, Penerbit Arkola, Surabaya, "Akta adalah surat pernyataan tertulis untuk dijadikan bahan bukti", sedangkan outentik yang berarti asli atau sah";

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 645 K/AG/2015, tanggal 30 September 2015 yang telah mempertimbangkan dan menilai bukti P.2 dan P.3 sebagai Akta Otentik adalah kekeliruan dan kehilafan Hakim yang nyata, padahal terhadap tanah objek sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Milik sesuai dengan bukti T.1, T.10, TT.6, TT.8.6, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 265 atas nama Mamiq Selamat alias Lalu Srinata dan bukti T.1, T.10, TT.6, TT.8.9, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1059 atas nama H. Lalu Marwan Hakim, dimana Sertifikat Hak Milik tersebut adalah akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara oleh karena itu mohon Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/AG/2015, tanggal 30 September 2015 untuk dibatalkan dan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk ditolak seluruhnya dan atau menyatakan hukum gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

7. Bahwa kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Tahun 2004, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah yang telah dikuatkan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/AG/2015, tanggal 30 September 2015 yang tidak memperhatikan fakta hukum bahwa tidak ada satu saksi pun dari Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali yang mengetahui atau melihat bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan Mamiq Nursasih yang meninggal tahun 1935 (zaman sebelum kemerdekaan) yaitu saksi-saksi tidak pernah melihat atau tidak pernah bersama-sama dengan Mamiq Nursasih mengerjakan tanah obyek sengketa dan Para Pemohon Peninjauan Kembali memiliki dan menguasai tanah objek sengketa dari sejak sebelum zaman kemerdekaan tanpa ada keberatan dari siapapun juga;

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, maka mohon Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/AG/2015, tanggal 30 September 2015 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 04779/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1435 Hijriah untuk dibatalkan dengan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri menyatakan hukum menolak seluruh gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali dan/atau menyatakan hukum gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan-alasan peninjauan kembali:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca, meneliti dan memperhatikan dengan saksama putusan *Judex Juris* dan putusan *Judex Facti*, dihubungkan dengan memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali, ternyata tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali pada dasarnya hanya merupakan pengulangan yang pernah dikemukakan dalam pemeriksaan di tingkat *Judex Facti* dan *Judex Juris*. selain itu alasan peninjauan kembali tidak termasuk dalam maksud salah satu alasan permohonan peninjauan kembali dalam Pasal 67 huruf (a s/d f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **Lalu Teges alias H.L. Marwan Hakim bin Mamiq Munarim, dkk** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahektarn kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **LALU TEGES alias H.L. MARWAN HAKIM bin MAMIQ MUNARIM;** 2. **LALU SRINDAKE alias MAMIQ ARIK R. HAKIM bin MAMIQ MUNARIM;** 3. **BAIQ SAKNIM alias INAQ IDA,** dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri juga bertindak mewakili anaknya yang masih di bawah umur, yaitu: **LALU SATYA YUDA bin MAMIQ SELAMET;** 4. **BAIQ SARLITA KARTIANI binti MAMIQ SELAMET;** 5. **LALU SELAMET RIYADI bin MAMIQ SELAMET;** 6. **LALU KURNIA WINATA bin MAMIQ SELAMET;** 7. **BAIQ ERNI SUSANTI binti MAMIQ SELAMET;** 8. **LALU SUDIANA bin H.L. MARWAN HAKIM;** 9. **BAIQ PUJI alias INAQ LALA binti H.L. MARWAN HAKIM;** 10. **BAIQ SAUMIN alias INAQ GANI binti MAMIQ MUNARIM;** 11. **BAIQ SANTUN alias INAQ SRIGEDE binti MAMIQ MUNARIM;** 12. **BAIQ NURMIN alias INAQ ANDI binti MAMIQ MUNARIM** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua

Ttd

**Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

**Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**

Ttd

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**

## Biaya PK:

1. Meterai .....Rp 6.000,00
2. Redaksi .....Rp 5.000,00
3. Administrasi PK .....Rp2.489.000,00
- Jumlah..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 27 PK/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)